



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 530/XI/TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING
INOVASI PELAYANAN PUBLIK
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2024**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, perlu terus dibangun budaya inovasi melalui program minimal satu inovasi satu instansi setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (*One Agency, One Innovation*);
- b. bahwa Perangkat Daerah terus didorong untuk membuat, melaksanakan dan mengembangkan Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar serta mengikutsertakan inovasi yang sudah dilaksanakan pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Pendamping Inovasi Pelayanan Publik yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 196);
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 96, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 46) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pendamping Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memfasilitasi dan mendorong instansi pemerintah kabupaten untuk menciptakan dan mengembangkan inovasi;
- b. mendorong Perangkat Daerah yang belum mempunyai inovasi pelayanan publik untuk membuat dan melaksanakan inovasi pelayanan publik;
- c. memberikan arahan dalam penyusunan proposal inovasi pelayanan publik;
- d. memberikan arahan agar pelaksanaan dan penyusunan proposal inovasi pelayanan publik berjalan setiap tahun;
- e. memberikan arahan bahwa inovasi yang dilaksanakan memberikan manfaat atau dampak bagi masyarakat;
- f. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan proposal inovasi pelayanan publik;
- g. memberikan bimbingan dan pembinaan kepada inovator-inovator penggagas inovasi;
- h. mendampingi inovator dalam penyusunan proposal inovasi pelayanan publik pada semua Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- i. mendampingi inovator melaksanakan asistensi proposal ke Bagian Tatalaksana Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

- j. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pelaksana inovasi pelayanan publik setiap tahun;
- k. menginput proposal inovasi pelayanan publik ke Aplikasi Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) Sulawesi Selatan dan Aplikasi SINOVIK MENPANRP secara *online*; dan
- l. melaporkan proposal inovasi pelayanan publik kepada Bupati Kepulauan Selayar.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 11 November 2024

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

Tembusan:

1. Wakil Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 530/XI/TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING INOVASI
PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2024

**SUSUNAN TIM PENDAMPING INOVASI PELAYANAN PUBLIK
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2024**

- I. Pengarah : 1. Bupati Kepulauan Selayar
2. Wakil Bupati Kepulauan Selayar
- II. Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
- III. Penanggung Jawab : Asisten Administrasi Umum Setda
- IV. Ketua : Kepala Bagian Organisasi Setda
- V. Anggota :
- A. PNS : 1. Hasmawati, S.E. (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Bagian Organisasi Setda)
2. Musrini, S.E. (Analisis Kebijakan Muda Bagian Organisasi Setda)
3. Sri Astuty, S.Psi.,M.M. (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Bagian Organisasi Setda)
4. Andi Asling, S.Sos. (Penelaah Teknis Kebijakan Bagian Organisasi Setda)
5. Nurul Putriyana Yusuf, S.H.,M.H. (Penyuluh Hukum Ahli Pertama Bagian Organisasi Setda)
6. Zulnaeni (Penelaah Teknis Kebijakan Bagian Organisasi Setda)
7. Abdul Rahman (Pengadministrasi Perkantoran Bagian Organisasi Setda)
- B. Non PNS : 1. Fatmawati (Staf Bagian Organisasi Setda)
2. Ernianti (Staf Bagian Organisasi Setda)

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI



